



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No: 13/1963

20 April 1963.

No. 1/DPRD - GR/1963

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BADUNG

menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PERBAIKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI DAERAH TINGKAT II
BADUNG, DJANDA DAN/ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA
PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No: 225 tahun 1961 (Lembaran Negara No: 281 tahun 1961) tentang perbaikan Tambahan penghasilan, bagi bekas pegawai Negeri Sipil dan Anggauta Kepolisian Negara, Djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima Pensiun atau Tundjangan jang bersifat Pensiun serta segala perubahan - perubahan dan/atau tambahan - tambahan jang telah dan akan diadakan, kemudian berlaku mutatis - mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Badung.

Pasal 2.

Perkataan - perkataan dalam peraturan itu termaktub dalam pasal 1 jang tersebut dibawah ini :

”pegawai Negeri”
harus dibatja :
”pegawai Daerah Tingkat II Badung”

Pasal 3.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djuli 1961.
- (2) Sedjak mulai berlakunja peraturan ini maka segala Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.-

Denpasar, 4 Maret 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Badung
K e t u a,

t. d. t.

(I GST. NGR. ANOM PATJUNG)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 20 April 1963 No. 346/Des. 2/3/26.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bert. Sekretaris,

t. d. t.

IDA BAGUS KTUT RURUS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl: 20 April 1963 No. 13 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda. Sekretaris,

t. d. t.

IDA BAGUS KTUT RURUS